



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan formal di Kota Yogyakarta, penerimaan peserta didik baru perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
4. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki TK, kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki jenjang TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.



6. Sistem *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara dalam jaringan.
7. Sistem *Offline* adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jaringan.
8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara dalam jaringan.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. terlaksananya PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip objektif, akuntabel, dan transparan; dan
 - b. terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan melalui satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi proses PPDB TK, SD, dan SMP di wilayah Daerah.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Syarat Usia Calon Peserta Didik Baru

Pasal 4

Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti pendaftaran PPDB TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun untuk Kelompok A; dan



- b. minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi minimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima di kelas 1 (satu) SD apabila daya tampung SD yang bersangkutan belum terpenuhi.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 6

Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti pendaftaran PPDB kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik Baru.

Pasal 8

Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.



Bagian Kedua
Syarat Akademis

Pasal 9

Syarat akademis calon Peserta Didik Baru yang mengikuti pendaftaran PPDB kelas 1 (satu) SD dapat berupa bukti kelulusan TK atau yang diakui dan setara.

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang mengikuti pendaftaran PPDB kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan akademis.
- (2) Syarat akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah menyelesaikan kelas 6 SD/madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang diakui sama dan setara; dan
 - b. telah mengikuti asesmen kompetensi atau yang disebut dengan nama lain yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 11

- (1) Syarat akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan lulus atau surat lain yang dipersamakan.
- (2) Syarat akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan hasil asesmen.

Pasal 12

Dalam hal Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada PPDB kelas 7 (tujuh) SMP belum memiliki persyaratan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka harus mengikuti asesmen penyetaraan kompetensi.

BAB III
SISTEM PENDAFTARAN

Pasal 13

Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan:

- a. Sistem *Real Time Online*; dan
- b. Sistem *Offline*.

Pasal 14

- (1) PPDB TK dilaksanakan dengan Sistem *Offline*.
- (2) PPDB SD dilaksanakan dengan Sistem *Offline* dan/atau Sistem *Real Time Online*.
- (3) PPDB SMP dilaksanakan dengan Sistem *Offline* dan/atau Sistem *Real Time Online*.



BAB IV
JALUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) PPDB untuk TK dan SD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru.
- (2) PPDB untuk SMP dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru; dan
 - d. prestasi.

Bagian Kedua
Jalur Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru yang berasal dari dalam Daerah yang dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga.
- (2) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 14 (empat belas) kemantren.
- (4) Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Umbulharjo;
 - b. Kotagede;
 - c. Mergangsan;
 - d. Mantrijeron;
 - e. Kraton;
 - f. Ngampilan;
 - g. Gondomanan;
 - h. Wirobrajan;
 - i. Gedongtengen;
 - j. Tegalrejo
 - k. Jetis;
 - l. Danurejan;
 - m. Pakualaman; dan
 - n. Gondokusuman.



Pasal 17

- (1) Dalam hal calon Peserta Didik Baru tidak memiliki kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 karena keadaan tertentu, maka kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (3) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (4) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat keterangan bahwa calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Paragraf 2

Jalur Zonasi PPDB TK dan SD

Pasal 18

- (1) Jalur Zonasi PPDB TK dan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dalam zona; dan
 - b. luar zona.
- (2) Dalam zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 14 (empat belas) kemantren di Daerah.
- (3) Luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah di luar Daerah.

Paragraf 3

Jalur Zonasi PPDB SMP

Pasal 19

Jalur Zonasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. zona wilayah; dan
- b. zona mutu.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menentukan wilayah zonasi sebagai dasar pelaksanaan zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penentuan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon Peserta Didik Baru; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang.



- (3) Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan perangkat daerah terkait.

Pasal 21

Penentuan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

Pasal 22

- (1) Zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru yang berasal dari dalam Daerah yang dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga calon Peserta Didik Baru.
- (2) Zona mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru yang berasal dari dalam Daerah yang dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga dan memiliki prestasi.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prestasi akademik dan/atau non akademik.

Bagian Ketiga Jalur Afirmasi

Pasal 23

Jalur Afirmasi PPDB TK dan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas yang berasal dari dalam Daerah yang dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga.

Pasal 24

Jalur Afirmasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru:

- a. penyandang disabilitas; atau
- b. berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 25

Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 huruf a harus memiliki surat keterangan hasil asesmen dari Unit Pelayanan Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *resource center* Daerah.

Pasal 26

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dibuktikan dengan minimal salah satu anggota keluarga dalam kartu keluarga tercantum dalam kartu menuju sejahtera.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi anggota keluarga berstatus famili lain.



Bagian Keempat
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru

Pasal 27

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru yang:
 - a. mengikuti orang tua/wali yang mengalami pemindahan tugas dari luar Daerah ke dalam Daerah; atau
 - b. merupakan anak kandung guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keputusan pemindahan tugas orang tua/wali atau surat keputusan penempatan terakhir guru.

Bagian Kelima
Jalur Prestasi

Pasal 28

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prestasi luar zona; dan
 - b. bibit unggul.

Pasal 29

- (1) Jalur prestasi luar zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru berprestasi yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. prestasi akademik; atau
 - b. prestasi non akademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan capaian hasil asesmen.
- (4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat atau piagam atau dokumen yang sejenis.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 30

- (1) Jalur prestasi bibit unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik Baru berprestasi yang lulus dari SD yang berada di dalam Daerah.
- (2) Tahun lulus calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tahun keikutsertaan yang bersangkutan dalam PPDB SMP.



- (3) Prasyarat untuk masuk dalam jalur prestasi bibit unggul ditentukan berdasarkan nilai rata-rata capaian rapor selama 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai surat keterangan peringkat nilai rapor calon Peserta Didik Baru dari sekolah asal.

BAB V KUOTA PESERTA DIDIK BARU

Pasal 31

- (1) Kuota Peserta Didik Baru ditentukan sesuai jenjang pendidikan dan jalur PPDB.
- (2) Kuota Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik Baru yang diterima.
- (3) Jumlah Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian persentase kuota terhadap daya tampung sekolah.

Pasal 32

Kuota Peserta Didik Baru yang diterima PPDB TK ditentukan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi minimal 90% (sembilan puluh persen);
- b. jalur afirmasi maksimal 5% (lima persen); dan
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru maksimal 5% (lima persen).

Pasal 33

Kuota Peserta Didik Baru yang diterima PPDB SD ditentukan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi minimal 90% (sembilan puluh persen);
- b. jalur afirmasi maksimal 5% (lima persen); dan
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru maksimal 5% (lima persen).

Pasal 34

Kuota Peserta Didik Baru yang diterima PPDB SMP ditentukan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi minimal 59% (lima puluh sembilan persen);
- b. jalur afirmasi maksimal 16% (enam belas persen);
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru maksimal 5% (lima persen); dan
- d. jalur prestasi maksimal 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

Kuota jalur zonasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. zona wilayah maksimal 15% (lima belas persen); dan
- b. zona mutu minimal 44% (empat puluh empat persen).



Pasal 36

Kuota jalur afirmasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. afirmasi keluarga tidak mampu maksimal 11% (sebelas persen); dan
- b. afirmasi penyandang disabilitas maksimal 5% (lima persen).

Pasal 37

Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi:

- a. prestasi luar zona maksimal 10% (sepuluh persen); dan
- b. prestasi bibit unggul maksimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 38

- (1) Dalam hal kuota PPDB SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b sampai dengan huruf d tidak terpenuhi, maka pemenuhan kuota menggunakan jalur zona mutu.
- (2) Dalam hal sampai dengan PPDB SMP berakhir kuota tidak terpenuhi, maka kuota dipenuhi dari calon Peserta Didik Baru yang pernah mendaftar jalur zona wilayah.

BAB VI KELAS KHUSUS OLAHRAGA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kelas khusus olahraga.
- (2) Kelas khusus olahraga diselenggarakan di SMP Negeri 13.

Pasal 40

- (1) PPDB kelas khusus olahraga diselenggarakan secara Sistem *Offline*.
- (2) Kepala Dinas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB kelas khusus olahraga.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 41

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah, dengan kabupaten lain dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

Pasal 42

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester 1 (satu).



- (2) Penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar persetujuan:
 - a. kepala sekolah asal;
 - b. kepala sekolah yang dituju; dan
 - c. diketahui Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah memperbarui Dapodik.

Pasal 43

Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak dalam pembinaan direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, maka sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan syarat keterangan dari direktur jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah.

BAB VIII LAYANAN INFORMASI

Pasal 44

- (1) Dinas menyediakan layanan informasi PPDB.
- (2) Layanan informasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. posko PPDB; atau
 - b. laman resmi PPDB.

BAB IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pelaksanaan PPDB dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 31

